

**PENERAPAN ASAS PROPORSIONALITAS DALAM PELAKSANAAN  
KERJASAMA PENGGADUHAN TERNAK SAPI ANTARA  
PEMERINTAH DENGAN KELOMPOK TANI KOPERASI UNIT DESA  
SIDO MULYO DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

Syarifa Mahila<sup>1</sup>

**Abstract**

*Patterns of livestock business partnership among farmers / ranchers are often known as "rowdy". This livestock rowdy system is also used by the government in efforts to develop livestock in the community and increase the welfare of farmers / ranchers. The farmer group who are members of Sido Mulyo Cooperative in Dusun Mudo Village Muara Kapalik Sub-district of Tanjung Jabung Barat Regency is one of the farmer groups that get cattle donation from the government with the rowdy system tied up with the Letter of Agreement. An agreement with the pattern of partnership should apply the principle of proportionality in order to balance the rights and obligations of the parties in accordance with their respective capabilities.*

**Keywords :** *Partnership Patterns, Rowdy, The Principle Of Proportionality.*

**PENDAHULUAN**

Pola kemitraan atau kerjasama dalam suatu usaha sudah ada dimasyarakat petani/peternak sejak dahulu. Pola kemitraan usaha tersebut khususnya pada usaha ternak dikalangan petani/peternak sering dikenal dengan sebutan "gaduhan". Gaduh biasanya diterapkan pada peternakan dengan mekanisme bagi hasil antara peternak dan pemilik modal. Mekanisme gaduh ini telah terbukti saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Hasil usaha akan dibagi sesuai dengan kesepakatan antara pemberi modal dan petani/peternak.

Sistem gaduhan ternak ini dipakai juga oleh pemerintah dalam upaya pengembangan ternak dimasyarakat dan peningkatan kesejahteraan petani/peternak. Dalam hal ini antara pemerintah dan peternak melakukan kesepakatan yang ditetapkan dalam surat perjanjian. Surat perjanjian berisi tentang hal-hal yang harus

dilaksanakan peternak ( kewajiban peternak ) dan sistem pembagian hasil ternak.

Salah satu wilayah yang mendapat bantuan ternak sapi dari pemerintah melalui Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah kelompok tani yang tergabung dalam Koperasi Sido Mulyo di desa Dusun Mudo Kecamatan Muara Kapalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan suatu ikatan perjanjian. Proses pelaksanaan kerjasama penggaduhan sapi ini diserahkan kepada Kepala Desa dan Ketua Koperasi selaku Ketua Kelompok Tani. Dalam pelaksanaan pola kerjasama dengan sistem gaduhan ternak ini bisa saja menimbulkan permasalahan ataupun perselisihan. Hal tersebut dapat disebabkan dari pihak peternak maupun pemerintah sendiri

Dalam kenyataannya pelaksanaan kerjasama penggaduhan ternak sapi pada Kelompok Tani yang tergabung dalam Koperasi Unit Desa Sido Mulyo yang berjumlah 15 ( lima belas ) ekor pada tahun 2014

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari

juga ditemui permasalahan. Bagaimana pelaksanaan pola kerjasama penggaduhan ternak sapi tersebut, apakah memperhatikan dan mempertimbangkan proporsionalitas para pihak dalam kontrak.

### Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan menjadi perhatian pokok nantinya, yaitu:

- a. Bagaimana Pelaksanaan kerjasama Penggaduhan Ternak Sapi Antara Pemerintah Dengan Kelompok Tani Koperasi Sido Mulyo Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi.
- b. Bagaimana penerapan asas proporsionalitas dalam kerjasama Penggaduhan Ternak Sapi Antara Pemerintah Dengan Kelompok Tani Koperasi Unit Desa Sido Mulyo Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi.

### LANDASAN TEORITIS

Untuk melakukan analisis suatu penelitian diperlukan teori. Suatu kerangka teori bertujuan untuk menyajikan cara-cara untuk mengorganisasikan dan menginterpretasikan hasil-hasil penelitian dan menghubungkannya dengan hasil-hasil penelitian terdahulu ( Burhan Ashofa : 1998:23).

Pembahasan tentang hubungan kontraktual para pihak pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dalam hubungannya dengan masalah keadilan. Kontrak sebagai wadah yang mempertemukan kepentingan satu pihak dengan pihak lain menuntut bentuk pertukaran yang adil. Oleh karena itu, sangat tepat dan mendasar apabila dalam melakukan analisis tentang asas proporsional dalam kontrak justru dimulai dari aspek filosofis keadilan

berkontrak. Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori keadilan antara lain dikemukakan oleh John Rawls dalam bukunya *a theory of justice*. John Rawls dalam bukunya *a theory of justice* menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Inti *the difference principle*, adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung ( Uzair Fauzan : 2006:97 ).

Teori keadilan John Rowls melahirkan 3 (tiga) prinsip keadilan, yang sering dijadikan rujukan oleh bebera ahli yakni prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty of principle*), prinsip perbedaan (*differences principle*), dan prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*).

Jadi kaitan antara teori keadilan dengan perjanjian kerjasama penggaduhan ternak sapi antara pemerintah dengan kelompok tani koperasi unit desa Sido Mulyo di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, bahwa didalam kerjasama tersebut hendaknya menerapkan prinsip kebebasan yang sama, prinsip perbedaan dan prinsip persamaan kesempatan, agar keadilan tersebut bisa terwujud dan terjaga keseimbangan kepentingan para pihak.

### METODE PENELITIAN

#### *Jenis Penelitian*

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu mengkaji bagaimana penerapan asas proporsionalitas pada kerjasama Penggaduhan Ternak Sapi

Antara Pemerintah Dengan Kelompok Tani Koperasi Unit Desa Sido Mulyo Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi.

### **Metode Pendekatan**

Pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum adalah *merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja dalam masyarakat* ( Salim HS & Erlis: 2014: 23).

Metode Pendekatan Sosiologi Hukum digunakan untuk mengkaji bagaimana bekerjanya sistem norma tentang penerapan asas proporsionalitas dalam kerjasama Penggaduhan Ternak Sapi Antara Pemerintah Dengan Kelompok Tani Koperasi Unit Desa Sido Mulyo Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi.

### **Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan hukum yang berlaku yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas.

### **Teknik Penentuan Sampel**

Penetapan sample dilakukan dengan tehnik *Non Probabilitas* atau *Non Random Sampling* dalam hal ini dipakai *Purposive Sampling* dengan cara mengambil subyek yang memahami dan mengetahui tentang pokok bahasan.

Adapun Responden dalam penelitian ini yaitu:

1. KepalaDinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

2. Kasi Teknik PeternakanDinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
3. Kepala Desa Dusun Mudo Kecamatan Muara Kapalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
4. Ketua Koperasi Unit Desa Sido Mulyo Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
5. 5 (lima) orang dari 15 (lima belas) orang petani anggota Koperasi Sido Mulyo Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mendapat bantuan sapi pemerintah.

### **Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari data primer dan data skunder:

1. Data Primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara dengan responden yang sudah ditentukan.
2. Data Sekunder, adalah perolehan data dengan studi dokumen yang meliputi Bahan hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari :
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
  - b. Undang-Undang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
  - c. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 940/Kpts/OT.210/10/97 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian.
  - d. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pola Gaduhan Ternak Pemerintah Daerah.Bahan hukum Skunder yaitu :
  - a. Sebagai landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan- tulisan para ahli atau pihak-pihak lain .

- b. Buku-buku tentang Penelitian Hukum, Teori hukum dan Hukum Perikatan.

### ***Analisa Data***

Setelah peneliti mendapatkan data, baik data primer maupun data sekunder, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data-data tersebut. Mengingat penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, maka penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

### ***Pengertian Asas Proporsionalitas dalam Hukum Kontrak***

Kontrak pada dasarnya merupakan bagian penting dari suatu proses bisnis yang syarat dengan pertukaran kepentingan diantara para pelakunya. Kontrak yang ideal seharusnya mampu mewedahi pertukaran kepentingan para pihak secara fair dan adil (proporsional) pada setiap fase atau tahapan kontrak. Oleh karena itu perlu dicermati adanya fase penting yang harus dilalui para pihak dalam proses pembentukan kontrak yaitu negosiasi. Negosiasi dalam kontrak komersial merupakan perwujudan penerapan asas proporsionalitas menuju tahapan pembentukan kontrak.

Makna asas proporsionalitas dapat dirunut dari asal kata “proporsi” (*proportion* - Inggris; *proportie* - Belanda) yang berarti perbandingan, perimbangan, sedang

“proporsional” (*proportional* - Inggris; *proportioneel* - Belanda) berarti sesuai dengan proporsi, sebanding, seimbang, berimbang. Untuk menemukan karakteristik serta makna ‘keseimbangan’ dan ‘proporsionalitas’ dilakukan eksplorasi dan elaborasi beberapa kamus yang relevan. Dari hasil penelusuran yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Keseimbangan acapkali diartikan dalam kesamaan, sebanding dalam jumlah, ukuran, atau posisi. Dalam perspektif kontrak, asas keseimbangan diberikan penekanan pada posisi tawar para pihak harus seimbang. Tidak adanya keseimbangan posisi para pihak mengakibatkan kontrak menjadi tidak seimbang dan membuka peluang intervensi penguasa untuk menyeimbangkannya;
2. Proporsionalitas (asas proporsionalitas) acapkali sekedar dipahami dalam konteks hukum pembuktian, meskipun pada dasarnya asas proporsionalitas harus dimaknai sebagai pembagian hak dan kewajiban menurut proporsi yang meliputi segenap aspek kontraktual secara keseluruhan.

Pengertian asas proporsionalitas lebih tepat dipergunakan sebagai landasan pertukaran hak dan kewajiban dalam berkontrak dibanding asas keseimbangan yang terkesan lebih abstrak. Asas proporsionalitas mengandaikan pembagian hak dan kewajiban diwujudkan dalam seluruh proses hubungan kontraktual, baik pada fase pra kontraktual, pembentukan kontrak maupun pelaksanaan kontrak (pre-contractual, contractual, post contractual). Asas proporsional

sangat berorientasi pada konteks hubungan dan kepentingan para pihak ( i.c. menjaga kelangsungan hubungan agar berlangsung kondusif dan fair ( Agus Yudho Hernoko:2016:447-446).

Asas proporsionalitas merupakan asas yang diangkat dan dikembangkan dari pola pikir hukum adat yang berlandaskan pada gotong royong, tolong menolong, dan kekeluargaan (Herlien Budiono: 2006:361).

Peter Mahmud Marzuki menyebut istilah proporsionalitas dengan istilah ‘*equitability contract*’ dengan unsur *justice* dan *fairness*. Makna ‘*equitability*’ menunjukkan suatu hubungan yang setara (kesetaraan), tidak berat sebelah dan adil (*fair*). Merujuk pada asas *aequitas praestationis*, yaitu asas yang menghendaki jaminan keseimbangan dan ajaran *justum pretium* yaitu kepatutan menurut hukum ( Piter Mahmud Marzuki : 2003:2005). Dari beberapa pendapat diatas memberikan pemahaman bahwa asas proporsionalitas merupakan pelaksanaan dari asas itikad baik, asas keseimbangan yang dapat berasal dari kebiasaan dalam hukum adat.

### **Hubungan antara Asas Proporsionalitas dengan Asas-Asas Pokok Hukum Kontrak**

Asas Proporsionalitas berkaitan erat dengan beberapa asas-asas pokok hukum kontrak, antara lain dengan asas konsensualisme (*the principle of consensualism*), asas kekuatan mengikat kontrak (*the principle of the binding force of contract*), dan asas kebebasan berkontrak (*principle of freedom on contract*). asas itikad baik (*good faith and fair dealing*), asas

keseimbangan. Asas- asas tersebut saling berkaitan satu sama lain.

Asas kebebasan berkontrak bahwa setiap orang diakui memiliki kebebasan untuk membuat kontrak dengan siapapun juga, menentukan isi kontrak, menentukan bentuk kontrak, memilih hukum yang berlaku bagi kontrak yang bersangkutan. Jika asas konsensualisme berkaitan dengan lahirnya kontrak, asas kekuatan mengikatnya kontrak berkaitan dengan akibat hukum, maka asas kebebasan berkontrak berkaitan dengan isi kontrak.

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka orang-orang boleh membuat atau tidak membuat perjanjian. Para pihak yang telah sepakat akan membuat perjanjian, bebas menentukan apa yang apa yang boleh dan tidak boleh dicantumkan dalam suatu perjanjian. Asas kebebasan berkontrak diatur pada pasal 1338 (1) KUHPerdara yang dapat diinterpretasikan dalam kerangka pikir yang menempatkan posisi para pihak dalam keadaan seimbang atau proporsional. Kesepakatan yang diambil oleh para pihak mengikat mereka sebagai Undang-undang (Pasal 1338 (2) KUH Perdata). Penerapan asas ini juga memberikan tempat yang penting bagi berlakunya asas konsensual, yang mengindikasikan adanya keseimbangan kepentingan, keseimbangan dalam pembagian beban resiko, keseimbangan posisi tawar (*bargaining position*). Asas kebebasan berkontrak ini juga sebagai implementasi asas keseimbangan.

Menurut Sutan Remy Syahdeini kebebasan berkontrak hanya dapat mencapai keadilan jika para pihak memiliki *bargaining power* yang seimbang. Jika

*bargaining power* tidak seimbang maka suatu kontrak dapat menjurus atau menjadi *unconscionable* (Sutan Remy Syahdeini:1993:185).

Asas keseimbangan merupakan pelaksanaan dari prinsip itikad baik (*good faith and fair dealing*), prinsip transaksi jujur dan prinsip keadilan. Keseimbangan dalam hukum dilandasi adanya kenyataan disparitas yang besar dalam masyarakat, oleh karena itu diperlukan suatu sistem pengaturan yang dapat melindungi pihak yang memiliki posisi yang tidak menguntungkan.

## PEMBAHASAN

**Tabel 1. Nama Petani dan Jumlah Sapi Bantuan**

No.	Nama	Varitas	Jenis Kelamin Sapi	Jumlah	No. Registrasi
1.	Gatot DH	Bali	Betina	1 ekor	0401
2.	Suyatno	Bali	Betina	1 ekor	0402
3.	Ariyanto	Bali	Betina	1 ekor	0403
4.	Nur Hamim	Bali	Betina	1 ekor	0404
5.	Desmiyanto	Bali	Betina	1 ekor	0405
6.	Gunawan	Bali	Betina	1 ekor	0406
7.	Misgimin	Bali	Betina	1 ekor	0407
8.	Yohanes Gultom	Bali	Betina	1 ekor	0408
9.	Jumadi	Bali	Betina	1 ekor	0409
10.	Putut Nugroho	Bali	Betina	1 ekor	0410
11.	Hairan	Bali	Betina	1 ekor	0411
12.	Warumin	Bali	Betina	1 ekor	0412
13.	Mujiono	Bali	Betina	1 ekor	0413
14.	Supangat	Bali	Betina	1 ekor	0414
15.	Khairul	Bali	Betina	1 ekor	0415

Sumber Data : Kantor Koperasi Unit Desa Sido Mulyo Tahun 2017

Pada tabel tersebut di atas terlihat bahwa untuk tahap pertama tahun 2014, jumlah petani yang tergabung dalam Kelompok Tani Koperasi Unit Desa Sido Mulyo di Desa Dusun Mudo Muara Kapalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mendapat bantuan bibit sapi pemerintah melalui Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tanjung

## **Pelaksanaan Kerjasama Penggadauhan Ternak Sapi Antara Pemerintah Dengan Kelompok Tani Koperasi Sido Mulyo Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi**

Perjanjian kerjasama penggadauhan ternak sapi sudah cukup lama keberadaannya di wilayah Indonesia dan akan masuk tahap kedua untuk perjanjian yang diadakan antara kelompok tani dengan Koperasi Unit Desa Sido Mulyo Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Anggota kelompok tani yang mendapat bantuan adalah sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Jabung Barat sebanyak 15 (lima belas) orang dengan 15 (lima belas) ekor sapi betina varitas Bali dalam kondisi sehat, yang diikat dalam suatu perjanjian tertulis dengan nomor 524.2/18/Bibit/2014, yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak, yaitu ketua kelompok tani sebagai penggaduh dan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Tanjung

Jabung Barat selaku Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Berdasarkan surat perjanjian usaha bersama pembibitan sapi, hak dan kewajiban para pihak, sebagai berikut :

#### ***Hak Dinas Pertanian dan Peternakan***

1. Menerima pengembalian induk awal apabila telah beranak 2 (dua) dan anak kedua sudah berumur 1 (satu) tahun atau lepas sapih bagi penggaduh penyebaran pertama, sedangkan untuk penggaduh penyebaran selanjutnya pengembalian induk apabila telah beranak 1 (satu) ekor dan sudah berumur 1 (satu) tahun atau lepas sapih;
2. Menerima hasil penjualan ternak yang tidak produktif lagi sebesar 20% ditambah berat awal/harga ternak;
3. Menerima laporan segala sesuatu yang terjadi terhadap ternak yang dipelihara penggaduh dalam waktu yang secepat-cepatnya; dan
4. Menarik kembali sapi bantuan tanpa ganti rugi jika penggaduh lalai dan melakukan kesalahan dalam memelihara dan menjaga sapi bantuan.

#### ***Kewajiban Dinas Pertanian dan peternakan***

1. Memberikan ternak sapi pemerintah kepada pihak penggaduh :
  - a. 1 (satu) ekor ternak sapi betina ras/rumpun Bali umur 1 tahun;
  - b. 1 (satu) ekor ternak sapi jantan ras/rumpun Bali umur 1 tahun.
2. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada penggaduh;
3. Memprioritaskan penggaduh dengan ternak baru bila ternyata ternak pemerintah yang diterima

penggaduh mati, majir, hilang bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.

#### ***Hak Petani/Penggaduh***

1. Menerima 1 (satu) ekor ternak sapi betina ras/rumpun Bali umur 1 tahun;
2. Menerima 1 (satu) ekor ternak sapi jantan ras/rumpun Bali umur 1 tahun.
3. Menerima satu ekor anak sapi setelah bibit sapi beranak;
4. Menerima hasil penjualan ternak yang tidak produktif lagi sebesar 80% dari harga jual ternak;
5. Memanfaatkan pupuk kandang hasil ternak yang dipeliharanya;
6. Menerima ternak baru bila ternyata ternak pemerintah yang diterima mati, majir, hilang bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; dan
7. Menerima kelonggaran untuk pelunasan hutang pembibitan sapi.

#### ***Kewajibannya petani/penggaduh***

1. Mengembalikan induk sapi jika telah menghasilkan anak;
2. Memelihara sapi induk hingga menghasilkan dan memelihara seekor sapi pejantan bibit selama 5 (lima) tahun atau lebih atau sampai tidak produktif lagi;
3. Menyediakan kandang, pakan dan memelihara ternak-ternak yang diterima dengan baik;
4. Memanfaatkan pejantan untuk mengawinkan ternak betina di kelompoknya bagi penggaduh yang menerima ternak jantan;
5. Mengikuti petunjuk dan bimbingan teknis yang diberikan oleh petugas Dinas Peternakan yang berwenang;
6. Melaporkan segala sesuatu yang terjadi terhadap ternak yang dipelihara dalam waktu yang secepat-cepatnya;

7. Menanggung resiko ternak yang dipeliharanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. Menandatangani perjanjian kredit untuk ternak semi gaduahan; dan
9. Mengganti ternak jika ternyata ternak Pemerintah yang diterima mati, majir, hilang karena kesalahannya dengan ternak yang sama ras/rumpun, umur, kelamin dan tinggi gumba selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak ternak tersebut mati atau hilang serta tetap memenuhi kewajibannya yang belum dipenuhinya.

Menurut Hamzah selaku Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat bahwa:

Perjanjian pembibitan sapi yang diadakan dengan petani, dimulai dengan telah adanya kelompok-kelompok tani yang terhimpun dalam suatu wadah Koperasi Unit Desa dan kelompok tani tersebut mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan kredit bibit sapi. Setelah dilakukan pemeriksaan atas permohonan yang masuk dan sekaligus mengamati secara langsung kelayakan petani untuk memelihara bibit sapi, maka diadakanlah perjanjian usaha bersama yang dituangkan dalam surat perjanjian yang ditanda tangani oleh pihak kami dengan petani yang menerima kredit bantuan sapi itu sendiri. Tidaklah semua anggota kelompok tani langsung mendapatkan bantuan bibit sapi, tapi nantinya mereka juga akan mendapat giliran menerimanya setelah petani penerima awal menggulirkan induk sapi sesuai dengan ketentuan perjanjian. Perjanjian ini dimulai saat penanda tanganan surat perjanjian.

Selanjutnya ditambahkan pula oleh Effendi selaku Kepala Teknik Lapangan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut:

*Pada perjanjian pembibitan sapi ini, hak dan kewajiban sudah dituangkan dalam perjanjian yang ditandatangani oleh masing-masing pihak. Dalam kenyataannya, ada anggota kelompok tani yang mendapatkan bantuan bibit sapi melakukan wanprestasi, berupa menjual anak sapi tanpa diketahui kami dan ada pula petani tidak mengurus sapi sebagaimana yang ditentukan sehingga perkembangan sapi tidak normal dan ada sapi yang dicuri.*

Keterangan diperoleh dari para petani penggaduh yaitu Supangat, Jumadi, Suyatno, Putut Nugroho dan Khairul dapat dirangkum bahwa mereka menerima bantuan bibit ternak sapi semuanya dengan jenis kelamin betina. Hal ini merupakan kendala karena mereka harus mencari sapi pejantan dari kelompok lain yang jaraknya cukup jauh dan kadang dapat pejantan yang sudah tua sehingga kurang produktif / tidak menghasilkan perkembangbiakan.

Petani berkewajiban menyediakan kandang sendiri merawat dan menjaga sapi bantuan tersebut hingga berakhir perjanjian. Jika dalam masa perjanjian, terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti sapi mati, majir atau hilang, tidaklah merupakan tanggung jawab petani, sehingga terhadap petani tersebut akan diganti dengan bibit sapi yang baru, tetapi jika hal yang tidak diinginkan tersebut terjadi karena kesalahan atau kelalaian petani, maka petani tersebut berkewajiban untuk menggantinya sesuai dengan sapi yang diterimanya dari bantuan

pemerintah sebelumnya hingga jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Setelah setahun dirawat, tidak semua sapi dapat berkembang biak, dari 15 (lima belas) sapi betina

tersebut, hanya 6 (enam) ekor yang baru bunting, sedangkan selebihnya 9 (sembilan) ekor belum, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2. Keadaan Sapi Bantuan Pemerintah setelah Setahun Diterima Kelompok Tani Koperasi Unit Desa Sido Mulyo**

No.	Nama Penggadah	Tgl Sapi Datang	Nama Sapi	Varitas	Kondisi Sapi	
					Bunting	Belum Bunting
1.	Gatot DH	04-06-2014	Iyem	Bali	V	-
2.	Suyatno	04-06-2014	Sayem	Bali	-	V
3.	Ariyanto	04-06-2014	Kenil	Bali	-	V
4.	Nurhamim	04-06-2014	Nova	Bali	-	V
5.	Desmyanto	04-06-2014	Mimih	Bali	V	-
6.	Gunawan	04-06-2014	Evi	Bali	-	V
7.	Misgiman	04-06-2014	Iyah	Bali	V	-
8.	Yohanes	04-06-2014	Butet	Bali	-	V
9.	G.	04-06-2014	Sariyem	Bali	V	-
10.	Jumadi	04-06-2014	Minul	Bali	V	-
11.	Putut N.	04-06-2014	Bulan	Bali	-	V
12.	Haran	04-06-2014	Tumeu	Bali	-	V
13.	Warsimin	04-06-2014	Fatimah	Bali	V	-
14.	Mujiono	04-06-2014	Putri	Bali	-	V
15.	Supangat Khairul	04-06-2014	Fika	Bali	-	V
J u m l a h					6	9

Sumber Data : Kantor Koperasi Unit Desa Sido Mulyo Januari Tahun 2017

Pengguliran sapi bantuan pemerintah berakhir pada saat sapi tidak produktif lagi. Petani yang mendapat hak pengguliran terakhir dapat menjual sapi tersebut yang hasil penjualannya 80% (delapan puluh persen) untuk petani dan 20 (dua puluh persen) untuk pemerintah yang disetorkan ke Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dikarenakan salah satu kendala pada kelompok tani Koperasi Unit Desa Sido Mulyo belum ada bibit sapi jantan yang diberikan hingga terjadi permasalahan dalam perkawinan sapi, maka pihak Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten

Tanjung Jabung Barat menyalurkan dua ekor bibit sapi jantan yang diserahkan kepada anggota kelompok tani yang bersedia dan belum mendapat bantuan bibit sapi pemerintah. Penggadah atau petani yang mendapat bantuan sapi jantan selain berkewajiban memelihara dan merawat bibit sapi juga menyerahkan sapi tersebut untuk dikawinkan dengan sapi-sapi betina bantuan pemerintah yang ada dalam kelompok taninya.

Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menjelaskan :

*Upaya penanggulangan yang kami tempuh untuk mengatasi*

*kendala-kendala yang dihadapi para petani selama ini adalah dengan cara menegur dan meminta petani dapat lebih waspada lagi dalam menjaga ternaknya dan dari pengalaman maka kami lebih menganjurkan diadakannya piket jaga bergantian setiap harinya dan di sesuaikan dengan kondisi mereka. Kemudian terhadap kelompok tani yang tidak memiliki sapi jantan, segera dikurcurkan bantuan sapi jantan yang dipertanggung jawabkan kepada salah satu anggota kelompok tani.*

Berdasarkan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang terjadi pada kerjasama penggaduhan ternak sapi di kelompok tani desa Sido Mulyo Tanjung Jabung Barat, pihak pemerintah berupaya memberikan solusi yang terbaik yang tidak memberatkan petani walaupun tidak tercantum dalam perjanjian. Hal ini dapat dilihat dari pemberian bantuan tambahan ternak sapi jantan walaupun tidak ada kesepakatan tersebut dalam perjanjian.

***Penerapan asas proporsionalitas dalam kerjasama Penggaduhan Ternak Sapi Antara Pemerintah Dengan Kelompok Tani Koperasi Unit Desa Sido Mulyo Kabupaten Tanjung Jabung Barat***

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta berbunyi : Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Kemudian Pasal 1339 KUHPerduta, perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang-undang.

Perjanjian kerjasama harus dilaksanakan dengan itikad baik yang telah dimulai sewaktu para pihak akan memasuki perjanjian tersebut dengan demikian maka pembuatan perjanjian harus dilandasi asas kemitraan. Asas kemitraan mengharuskan adanya sikap dari para pihak bahwa yang berhadapan dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian tersebut merupakan dua mitra yang berjanji, terlebih lagi dalam pembuatan perjanjian kerjasama, asas kemitraan itu sangat diperlukan. (Mariam Darus : 1994:46).

Dengan adanya itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian berarti perjanjian itu ditafsirkan berdasarkan keadilan dan kepatutan. Menurut Pitlo, yang dikutip Purwahid Patrik dalam bukunya dikatakan bahwa “terjadinya hubungan yang erat antara ajaran itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian dan teori kepercayaan pada saat perjanjian kesepakatan terjadi pada saat penandatanganan. ( Mariam Darus: 1993:109).

Dalam pelaksanaan kontrak, selain diperlukan asas itikad baik juga diperlukan asas proporsional menjamin terwujudnya distribusi pertukaran hak dan kewajiban menurut proporsi yang disepakati/dibebankan pada para pihak. Dengan demikian fungsi asas proporsionalitas, baik dalam proses pembentukan maupun pelaksanaan kontrak bisnis komersial (Agus Yudha Hernoko:2016:447-466) adalah:

1. Dalam tahap pra kontrak, asas proporsionalitas membuka peluang negosiasi bagi para pihak untuk melakukan pertukaran hak dan kewajiban secara *fair*. Oleh karena itu adalah tidak

- proporsional dan harus ditolak proses negosiasi dengan itikad buruk;
2. Dalam pembentukan kontrak, asas proporsional menjamin kesetaraan hak serta kebebasan dalam menentukan/mengatur proporsi hak dan kewajiban para pihak berlangsung secara *fair*;
  3. Dalam pelaksanaan kontrak, asas proporsional menjamin terwujudnya distribusi pertukaran hak dan kewajiban menurut proporsi yang disepakati/dibebankan pada para pihak;
  4. Dalam hal terjadi kegagalan dalam pelaksanaan kontrak, maka harus dinilai secara proporsional apakah kegagalan tersebut bersifat fundamental (*fundamental breach*) sehingga mengganggu pelaksanaan sebagian besar kontrak atau sekedar hal-hal yang sederhana/kesalahan kecil (*minor importanance*). Oleh karena itu pengujian melalui asas proporsionalitas sangat menentukan dalil kegagalan pelaksanaan kontrak, agar jangan sampai terjadi penyalahgunaan oleh salah satu pihak dalam memanfaatkan klausul kegagalan pelaksanaan kontrak, semata-mata demi keuntungan salah satu pihak dengan merugikan pihak lain;
  5. Bahkan dalam hal terjadi sengketa kontrak, asas proporsionalitas menekankan bahwa proporsi beban pembuktian kepada para pihak harus dibagi menurut pertimbangan yang *fair*.

Perjanjian kerjasama penggadahan ternak sapi antara pemerintah dengan kelompok tani di desa Sido Mulyo diawali dengan kesepakatan yang dituangkan dalam surat perjanjian. Pada proses

pembentukan perjanjian / kontrak tidak memberikan peluang negosiasi tentang isi perjanjian, karena isi perjanjian sudah ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah sebagai pihak pertama. Perjanjian kerjasama ini dapat dikatakan sebagai perjanjian baku / standar, karena hak dan kewajiban masing-masing pihak sudah ditentukan oleh pemerintah sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pola Gaduhan Ternak Pemerintah Daerah. Hak dan Kewajiban para pihak diatur mulai pasal 6 sampai dengan pasal 19. Dengan demikian pada tahap pembentukan kontrak belum menerapkan sepenuhnya asas proporsionalitas. Penggadu tidak dapat melakukan negosiasi tentang hak dan kewajiban masing-masing. Kontrak yang ideal seharusnya mampu mewedahi pertukaran kepentingan para pihak secara fair dan adil (proporsional) pada setiap fase atau tahapan kontrak. Negosiasi dalam kontrak komersial merupakan perwujudan penerapan asas proporsionalitas menuju tahapan pembentukan kontrak. Namun negosiasi itu tidak dapat dilakukan dengan sempurna karena terikat dengan peraturan yang sudah baku yang dibuat oleh pemerintah dalam bentuk peraturan gubernur.

Sebagaimana dikemukakan diatas menurut Agus Yudha Hernoko bahwa dalam hal terjadi kegagalan dalam pelaksanaan kontrak, maka harus dinilai secara proporsional apakah kegagalan tersebut bersifat fundamental (*fundamental breach*) sehingga mengganggu pelaksanaan sebagian besar kontrak atau sekedar hal-hal yang sederhana/kesalahan kecil (*minor importanance*). Oleh karena itu pengujian melalui asas

proporsionalitas sangat menentukan dalil kegagalan pelaksanaan kontrak, agar jangan sampai terjadi penyalahgunaan oleh salah satu pihak dalam memanfaatkan klausul kegagalan pelaksanaan kontrak, semata-mata demi keuntungan salah satu pihak dengan merugikan pihak lain.

Terhadap penanggulangan terjadinya wanprestasi yang merupakan kendala pelaksanaan kontrak, pemerintah sudah menerapkan asas proporsionalitas. Pemerintah sudah memposisikan para pihak sesuai dengan proporsinya sehingga terwujud keseimbangan sesuai kemampuan para pihak. Dalam hal ini tentu saja pemerintah sebagai pihak pertama yang mempunyai kemampuan yang lebih, sedangkan petani sebagai pihak kedua yang dikategorikan sebagai pihak yang kurang mampu. Petani yang wanprestasi / gagal, tidak langsung diberikan sanksi untuk membayar ganti rugi, namun diberikan solusi untuk mengatasi kegagalannya. Hal ini juga merupakan wujud pelaksanaan asas keadilan, yang mana sesuai tujuan dari kerjasama penggadauhan ternak sapi antara pemerintah dengan kelompok tani adalah untuk meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat yang kurang mampu.

## SIMPULAN

Dari uraian pada bab pembahasan maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perjanjian kerjasama penggadauhan ternak sapi antara Pemerintah dengan KUD Kelompok Tani Sido Mulyo di Tanjung Jabung Barat belumlah sempurna atau belum mencapai hal yang diinginkan dari

perjanjian yang diadakan itu sendiri, karena masih ditemui adanya wanprestasi yang dilakukan oleh anggota kelompok tani.

2. Pada tahap pembentukan kontrak belum menerapkan sepenuhnya asas proporsionalitas. Penggadu tidak dapat melakukan negosiasi tentang hak dan kewajiban masing-masing karena sudah terikat dengan peraturan gubernur. Namun dalam penyelesaian wanprestasi yang merupakan kendala pelaksanaan kontrak sudah menerapkan asas proporsionalitas dengan mewujudkan keseimbangan kemampuan para pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Anonim. *Petunjuk Pelaksana Proyek Pemberdayaan Penangkar Benih/Bibit*, Dinas Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 2001.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta Jakarta, 1998.
- Budiono, Herlin, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Darus Badruzaman, Mariam, *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasannya*, Alumni, Bandung, 1993.
- \_\_\_\_\_, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994.
- H.S. Salim. *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Salim HS, & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori*

**Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi**, Jakarta, PT.RajaGrafindo Persada, 2014,hal.263.

Peraturan Gubernur Jambi Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pola Gaduhan Ternak Pemerintah Daerah.

Remy Syahdeini, Sutan, **Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia**, Buku I, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.

Hanitijo, Ronny, **Metode Penelitian Ilmu Sosial**, UNDIP, 2001.

Rawls, John, **A.Theory of Justice**, Teori Keadilan, Diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.

Solly Lubis, M, **Filsafat Ilmu dan Penelitian**, Mandar Maju, Bandung, 1994.

#### **Jurnal Ilmiah**

Marzuki, Peter Mahmud, **Batas-Batas Kebebasan Berkontrak**, Yuridika, Volume 18, No.3 Tahun 2003.

Yudha Hernoko, Agus, **Asas Proporsionalitas Sebagai Landasan Pertukaran Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Kontrak Komersil**, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5 Nomor 3, November 2016.

#### **Perundang-Undangan**

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( KUHPerdata ).

Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 940/Kpts/OT.210/10/97 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian.